



PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 36 TAHUN 2021  
TENTANG  
LOGO KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN  
DAN PENGGUNAANNYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan dan mempersatukan tekad, semangat, jiwa, cipta, rasa, dan karsa di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, perlu mengganti Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 16 Tahun 2021 tentang Logo Kementerian Kelautan dan Perikanan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Logo Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Penggunaannya;
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

3. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 5);
4. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 48/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1114);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG LOGO KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN DAN PENGGUNAANNYA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Logo adalah simbol yang terdiri atas gambar dan tulisan yang merupakan identitas resmi Kementerian Kelautan dan Perikanan.
2. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.
3. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.

Pasal 2

Penggunaan Logo bertujuan untuk:

- a. mempersatukan tekad, semangat, jiwa, cipta, rasa, dan karsa seluruh pegawai di lingkungan Kementerian;
- b. meningkatkan citra, wibawa, dan kepercayaan publik terhadap tugas dan fungsi Kementerian; dan
- c. mendorong internalisasi reformasi birokrasi dan peningkatan kinerja Kementerian.

### Pasal 3

Logo digunakan oleh Kementerian pada:

- a. setiap bentuk media cetak dan elektronik;
- b. papan nama kantor;
- c. pakaian kerja pegawai;
- d. identitas barang milik negara;
- e. kegiatan ketatalaksanaan administratif; dan/atau
- f. kegiatan atau aktivitas yang bersifat formal atau informal.

### Pasal 4

- (1) Selain digunakan oleh Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Logo dapat digunakan oleh pihak lain.
- (2) Penggunaan Logo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Sekretaris Jenderal Kementerian atas nama Menteri.

### Pasal 5

Penggunaan Logo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 harus:

- a. ditempatkan pada tempat yang layak dan terhormat; dan
- b. dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 6

Bentuk, makna, arti warna, bentuk huruf, penggunaan variasi, proporsi, dan pola supergrafis Logo tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

### Pasal 7

- (1) Logo yang telah digunakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 16 Tahun 2021 tentang Logo Kementerian Kelautan dan Perikanan, masih tetap berlaku sepanjang belum

diubah dan/atau diganti dengan yang baru berdasarkan Peraturan Menteri ini.

- (2) Perubahan dan/atau penggantian Logo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara bertahap sejak Peraturan Menteri ini berlaku sampai dengan 31 Desember 2022.

#### Pasal 8

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 16 Tahun 2021 tentang Logo Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 552), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 9

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 6 September 2021

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SAKTI WAHYU TRENGGONO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 8 September 2021

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BENNY RIYANTO

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2021 NOMOR 1027

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum

  
Tini Mariani



LAMPIRAN  
PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 36 TAHUN 2021  
TENTANG  
LOGO KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN  
DAN PENGGUNAANNYA

BENTUK, MAKNA, ARTI WARNA, BENTUK HURUF,  
PENGGUNAAN VARIASI, PROPORSI, DAN POLA SUPERGRAFIS  
LOGO KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

A. Bentuk Logo



B. Makna, Arti Warna, dan Bentuk Huruf Logo

1. Makna Logo

Bentuk lingkaran empat sulur berwarna gradasi biru dengan Lambang Negara di bagian tengah dan tulisan Kementerian Kelautan dan Perikanan di bawah dengan huruf tegas, memiliki makna kesatuan yang mencerminkan Kementerian memiliki tekad yang mengalir kuat guna mewujudkan kemakmuran masyarakat kelautan dan perikanan secara berkesinambungan demi terciptanya Indonesia maju yang berdaulat.

Logo dibentuk dari beberapa elemen yang bergabung membentuk makna Logo utuh yang kuat, yaitu:

a. Ombak Laut



Ombak Laut merupakan simbol bahari yang juga mempunyai filosofi kebaikan dalam hidup. Ombak laut juga melambangkan keikhlasan dan kesetiaan karena selalu konsisten membasahi apapun yang dilewati tanpa pernah mengharapkan apapun, serta tak pernah berhenti bergulung menerjang semua tantangan yang ada di depannya.

b. Lambang Negara



Lambang Negara berupa Garuda Pancasila beserta semboyan Bhinneka Tunggal Ika ditempatkan di tengah Logo melambangkan Indonesia adalah bangsa dan negara yang kuat dan berwibawa.

c. Jangkar



Jangkar yang kukuh menjaga kapal agar tidak terombang-ambing terbawa arus bisa dimaknai sebagai keteguhan hati dalam menjaga nilai-nilai keadilan dan kemanusiaan. Semua atas dasar kesetaraan, tanpa memandang perbedaan. Jangkar juga menjadi simbol kekuatan dalam menjalankan visi, misi, dan nilai-nilai Kementerian.

d. Trisula



Trisula termasuk jenis senjata tertua di dunia dan cukup luas penyebarannya di bumi Nusantara. Trisula dapat diartikan sebagai kekuatan integritas yang menjaga wilayah kelautan dan perikanan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Terdapat 3 (tiga) sifat sesuai dengan 3 (tiga) mata pada senjata Trisula, yaitu:

- 1) berani;
- 2) bermartabat; dan
- 3) jujur dan adil.



e. Matahari Terbit



Matahari terbit melambangkan perubahan pada seluruh elemen, dan mampu menjadikan perubahan untuk kemajuan, kesuksesan, dan pertumbuhan yang bisa menjadikan Kementerian siap bersaing demi kemajuan bangsa Indonesia. Matahari terbit juga melambangkan energi yang tidak pernah habis, begitu pula energi yang dimiliki Kementerian untuk selalu berinovasi dalam memberikan yang terbaik demi kemajuan kelautan dan perikanan Indonesia.

f. Keberlanjutan



Keberlanjutan memiliki makna berkesinambungan (*sustainability*) dalam pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk sepenuhnya dipergunakan bagi kesejahteraan rakyat Indonesia saat ini dan seterusnya sampai generasi yang akan datang berdasarkan 4 (empat) pilar kebangsaan yaitu Pancasila, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan Bhinneka Tunggal Ika.

## 2. Arti Warna Logo

Palet warna dalam identitas terinspirasi dari warna biru laut dan langit Indonesia. Biru mencerminkan keterbukaan, inovasi, inspirasi, dan imajinasi. Perpaduan Biru Cobalt dan Biru Muda mencerminkan perpaduan kebijakan/kedewasaan berpikir/bertindak dengan semangat inovasi berorientasi pada masa depan.

### a. Biru 1



Kode Warna:  
C : 100 M : 100 Y : 0 K : 0  
R : 47 G : 49 B : 139  
#2F318B

Arti:

Dinamis, cerdas, modern, bijaksana, dan optimisme yang kuat.

### b. Biru 2




Kode Warna:  
C : 100 M : 70 Y : 0 K : 0  
R : 0 G : 84 B : 163  
#0054A3

Arti:

Tulus, berkembang, maju. handal, kreatif, dan profesional.

### c. Biru 3



Kode Warna:  
C : 100 M : 0 Y : 0 K : 0  
R : 0 G : 162 B : 233  
#00A2E9

Arti:

Ramah, ceria, positif, tenang, dan bertanggung jawab.

### d. Biru 4



Kode Warna:  
C : 40 M : 0 Y : 100 K : 0  
R : 172 G : 206 B : 34  
#2F318B

Arti:

Harapan baru, kemenangan. sumber kehidupan, kesegaran, dan rasa aman.

e. Biru 5



Kode Warna:

C : 20 M : 0 Y : 100 K : 0


R : 219 G : 244 B : 0

#DBE000

Arti:

Kesuburan, kekayaan, kegembiraan, semangat. dan kebahagiaan.

f. Hitam



Kode Warna:

C : 100 M : 100 Y : 100

K : 100 | R : 0 G : 0 B : 0

#000000

Arti:

Kuat dan tahan uji, mantap dan konsisten terhadap tujuan.

3. Bentuk Huruf Logo

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

Menggunakan bentuk huruf Montserrat yang merupakan tipe huruf unik dan sederhana yang memiliki arti kerendahan hati. Bentuk huruf ini juga terlihat simple dan elegan, namun memiliki makna ketegasan.

C. Penggunaan Variasi Logo

1. Logo dengan tulisan Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam Bahasa Inggris.



2. Logo dengan tulisan Kementerian Kelautan dan Perikanan yang disandingkan secara vertikal digunakan untuk kop surat kedinasan yang ditandatangani Pimpinan Unit Kerja Eselon I atas nama Menteri.



**KEMENTERIAN  
KELAUTAN DAN PERIKANAN**

Versi Bahasa Indonesia



**MINISTRY OF  
MARINE AFFAIRS AND FISHERIES  
REPUBLIC OF INDONESIA**

Versi Bahasa Inggris

3. Logo dengan penempatan tulisan Kementerian berada di atas dan tulisan Kelautan dan Perikanan berada di bawah, digunakan sebagai atribut yang ditempatkan di bahu sebelah kanan pada pakaian kerja Kementerian.



4. Logo dengan Lambang Garuda Pancasila versi *outline*, dapat digunakan sebagai varian untuk kegiatan nonformal pada materi-materi yang secara teknis memiliki keterbatasan penggunaan warna.



versi Bahasa Indonesia




versi Bahasa Inggris

5. Logo dengan latar belakang warna yang sama dengan unsur warna yang terdapat pada Logo.



versi Bahasa Indonesia



versi Bahasa Inggris

6. Varian warna Logo dengan beberapa latar belakang.

a. latar belakang gelap



versi Bahasa Indonesia



versi Bahasa Inggris



versi Bahasa Indonesia



versi Bahasa Inggris

b. keterbatasan warna



versi Bahasa Indonesia



versi Bahasa Inggris

c. satu warna



versi Bahasa Indonesia



versi Bahasa Inggris




versi Bahasa Indonesia




versi Bahasa Inggris

D. Proporsi Logo

1. Bentuk dasar Logo versi Bahasa Indonesia.



2. Bentuk dasar Logo versi Bahasa Inggris.



3. Logo dengan tulisan Kementerian Kelautan dan Perikanan yang disandingkan secara vertikal versi Bahasa Indonesia.





4. Logo dengan tulisan Kementerian Kelautan dan Perikanan yang disandingkan secara vertikal versi Bahasa Inggris.



Contoh penggunaan Logo yang salah:



Mendistorsi Logo



Memiringkan Logo



Menggunakan Latar Foto/Gambar berwarna Damai



Mengubah Posisi Warna Logo



Mengubah elemen pada Logo



Mengubah Proporsi pada Logo




Mengubah warna  
pada Logo



Mengubah Posisi  
elemen pada Logo

#### E. Pola Supergrafis Logo

Pola supergrafis diambil dari bagian utama Logo yang membentuk rangkaian pola dengan berbagai macam variasi. Supergrafis bisa digunakan sebagai elemen grafis pada materi komunikasi visual, seperti aksan kartu identitas pegawai atau materi promosi Kementerian.



MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SAKTI WAHYU TRENGGONO

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum



Tini Marani